



PUTUSAN

Nomor: 595/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 595/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 03 Desember 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



- Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 424/09/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 5 tahun 5 bulan;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun;
 4. Bahwa sejak bulan Nopember 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Tergugat ia sering mengaku bekerja tetapi ketika ditanyakan mengenai penghasilannya Tergugat tidak pernah mau menjawab dan malah pergi meninggalkan Penggugat sehingga terkadang harus dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidur di tempat tetangga serta keluarga, dibandingkan memilih untuk tinggal di rumah;
 - c. Tergugat memiliki sifat pendiam namun apabila marah ia sering melemparkan perabot rumah tangga hingga pecah;
 - d. Tergugat selalu bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan rumah tangganya;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2010, yang disebabkan Tergugat sering pergi tanpa izin bahkan terkadang tidak pulang dan malahan sering tidur di tempat



tetangga atau teman-temannya tanpa alasan yang jelas sedangkan Penggugat sendiri telah sering menegur dan menasihati Tergugat namun tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat sehingga akhirnya Penggugat sakit hati dan kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar lebih kurang 2 tahun 2 lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama berpisah tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 595/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 10 desember 2012 dan tanggal 08 Januari 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 424/09/VIII/2005 Tanggal 04 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:4301036101890001 tanggal 27 Pebruari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan kenal juga dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena bertetangga dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 8 tahun;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan dan selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih dari 5 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja, namun sejak setelah 8 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering keluar malam dengan alasan bekerja namun ternyata tidak bekerja dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung orangtua Tergugat juga Tergugat selalu bertindak semaunya sendiri;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 1 tahun 2 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** juga karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat;



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah lahir Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** serta tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga dirinya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerja swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan juga kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena bertetangga dengan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 8 tahun;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah pernikahan dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih dari 5 tahun;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja, namun sejak setelah 8 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering keluar malam dengan alasan bekerja namun ternyata tidak bekerja dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung orangtua Tergugat juga Tergugat selalu bertindak semaunya sendiri;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 1 tahun lebih karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** juga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah lahir Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** serta tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga dirinya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan



perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi serta dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan reesmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat



yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya , sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama lebih dari 1 tahun , dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama berpisah, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:



ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.271.000.00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis , NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp 271.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)